



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 218 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, PENILAI DAN PEMBINA  
PERLOMBAAN KELURAHAN TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggara Perlombaan Kelurahan merupakan sarana untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing kelurahan dengan sasaran meliputi seluruh sendi kehidupan masyarakat, melalui aspek kegiatan pembangunan setiap tahun;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin perlu dibentuk Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan, Penilai dan Pembina Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Panitia Pelaksana, Penilai dan Pembina Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66) ;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

**Memperhatikan** : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor DPA : 2.08.2.08.01.28.07.5.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** : Panitia Pelaksana, Penilai dan Pembina Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** : Tugas Panitia Pelaksana, Penilai dan Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan:

1. merencanakan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi keseluruhan kegiatan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin dan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
2. melaksanakan rapat-rapat persiapan, pelaksanaan, proses evaluasi dan evaluasi hasil; dan
3. menetapkan hasil penilaian berdasarkan hasil rapat Tim Penilai.

b. Tugas Penilai:

1. melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku; dan
2. mengikuti setiap rapat-rapat, penilaian dengan cara peninjauan ke lapangan, pembinaan pasca penilaian serta melaporkan keseluruhan hasil penilaian pada forum rapat.

c. Tugas Pembina:

1. melaksanakan pembinaan secara intensif bagi Kelurahan yang mengikuti lomba dan pemenang Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin untuk dipersiapkan mengikuti jenjang lomba yang lebih tinggi; dan
2. menyiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi dan hal lain yang diperlukan sesuai bidang tugasnya dalam rangka suksesnya Kelurahan pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin pada Lomba Kelurahan di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan desa serta Lomba Kelurahan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 218 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, PENILAI DAN  
PEMBINA PERLOMBAAN KELURAHAN  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

PANITIA PELAKSANA  
PERLOMBAAN KELURAHAN TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM SKPD/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
4.	Pengerak Swadaya Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 218 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, PENILAI DAN  
 PEMBINA PERLOMBAAN KELURAHAN TINGKAT  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

PENILAI PERLOMBAAN KELURAHAN  
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM SKPD/ORGANISASI	JABATAN DALAM PENUNJUKAN	BESAR HONORARIUM	KET
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Ketua	2 jam x Rp200.000,00,-	Dibayar 6 x Kegiatan
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Sekretaris	2 jam x Rp200.000,00,-	s.d.a
3.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp200.000,00,-	s.d.a
4.	Pengerak Swadaya Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp200.000,00,-	s.d.a
5.	Pengerak Swadaya Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp200.000,00,-	s.d.a
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp200.000,00,-	s.d.a
7.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp200.000,00,-	s.d.a
8.	Pamong Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp.200.000,00,-	s.d.a

9.	Analisis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp200.000,00,-	s.d.a
10.	Analisis Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp200.000,00,-	s.d.a
11.	Widyaprada Ahli Muda Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp200.000,00,-	s.d.a
12.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp200.000,00,-	s.d.a
13.	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp200.000,00,-	s.d.a
14.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam,	Juri/Penilai	2 jam x Rp200.000,00,-	s.d.a
15.	Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	2 jam x Rp200.000,00,-	s.d.a

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 218 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, PENILAI DAN  
 PEMBINA PERLOMBAAN KELURAHAN TINGKAT  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

PEMBINA PERLOMBAAN KELURAHAN  
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM SKPD/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM	BESAR HONORARIUM	KET
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah		
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah		
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab		
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator		
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota		
6.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota		
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota		
8.	Pengerak Swadaya Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota		
9.	Pengerak Swadaya Masyarakat Dinas	Anggota		

	Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin			
10.	Analisis Kebijakan Ahli Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		
11.	Kepala Seksi kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarmasin	Anggota		
12.	Pamong Budaya Dinas Budaya Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota		
13.	Analisis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota		
14.	Analisis Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
15.	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota		
16.	Widya Prada Ahli Muda Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota		
17.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Industri Kota Banjarmasin	Anggota		
18.	Analisis Kebijakan Ahli muda Bagian Perekonomian Kota Banjarmasin	Anggota		
19.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA